



SALINAN

**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri A No.7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10 Seri A No.3);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 2.090.988.838.483,00 bertambah sejumlah Rp 245.771.021.511,00 sehingga menjadi Rp 2.336.759.859.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah                |                              |
| a. Semula                           | Rp 1.965.578.644.719,00      |
| b. Bertambah                        | Rp <u>92.255.960.364,00</u>  |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | Rp 2.057.834.605.083,00      |
| 2. Belanja Daerah                   |                              |
| a. Semula                           | Rp 2.090.988.838.483,00      |
| b. Bertambah                        | Rp <u>245.771.021.511,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan    | Rp 2.336.759.859.994,00      |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp 278.925.254.911,00)      |
| 3. Pembiayaan Daerah :              |                              |
| a. Penerimaan                       |                              |
| 1) Semula                           | Rp 143.410.193.764,00        |

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| 2) Bertambah  | Rp   | 153.715.061.147,00 |
| Jumlah Penerimaan<br>setelah Perubahan              | Rp   | 297.125.254.911,00 |
| b. Pengeluaran                                      |      |                    |
| 1) Semula   | Rp   | 18.000.000.000,00  |
| 2) Bertambah  | Rp   | 200.000.000,00     |
| Jumlah Pengeluaran<br>setelah Perubahan             | Rp   | 18.200.000.000,00  |
| Jumlah Pembiayaan netto<br>setelah Perubahan        | Rp   | 278.925.254.911,00 |
| Sisa lebih pembiayaan<br>anggaran setelah Perubahan | (Rp) | 0,00)              |

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula  | Rp | 291.101.687.916,00 |
| 2) Bertambah                                       | Rp | 104.717.190.618,00 |
| Jumlah pendapatan asli<br>daerah setelah Perubahan | Rp | 395.818.878.534,00 |
- a. Dana perimbangan
- |  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp   | 1.368.677.389.254,00 |
| 2) Berkurang                                 | (Rp) | 55.099.203.254,00)   |
| Jumlah dana perimbangan<br>setelah Perubahan | Rp   | 1.313.578.186.000,00 |
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula   | Rp | 305.799.567.549,00 |
| 2) Bertambah  | Rp | 42.637.973.000,00  |
| Jumlah lain-lain<br>pendapatan daerah yang<br>sah setelah Perubahan | Rp | 348.437.540.549,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula                                | Rp | 83.368.500.000,00 |
| 2) Bertambah                             | Rp | 4.488.802.000,00  |
| Jumlah pajak daerah<br>setelah Perubahan | Rp | 87.857.302.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 24.502.584.600,00 |
| 2) Bertambah                                 | Rp | 48.874.600,00     |
| Jumlah retribusi daerah<br>setelah Perubahan | Rp | 24.551.459.200,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| 1) Semula  | Rp | 12.499.742.816,00 |
| 2) Bertambah   | Rp | 14.884.695.884,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan<br>kekayaan daerah yang dipisahkan<br>setelah Perubahan | Rp | 27.384.438.700,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 170.730.860.500,00 |
| 2) Bertambah                               | Rp | 85.294.818.134,00  |
| Jumlah lain-lain<br>pendapatan asli daerah | Rp | 256.025.678.634,00 |

- yang sah setelah Perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
    - 1) Semula Rp 61.380.122.000,00
    - 2) Berkurang (Rp 2.703.266.000,00)
    - Jumlah dana bagi hasil Rp 58.676.856.000,00
 setelah Perubahan
  - b. Dana alokasi umum
    - 1) Semula Rp 1.025.802.650.254,00
    - 2) Berkurang (Rp 69.941.722.254,00)
    - Jumlah dana alokasi umum Rp 955.860.928.000,00
 setelah Perubahan
  - c. Dana alokasi khusus
    - 1) Semula Rp 281.494.617.000,00
    - 2) Bertambah Rp 17.545.785.000,00
    - Jumlah dana alokasi khusus Rp 299.040.402.000,00
 setelah Perubahan
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
    - 1) Semula Rp 5.182.933.549,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Pendapatan hibah Rp 5.182.933.549,00
 setelah Perubahan
  - b. Dana Darurat
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Dana Darurat Rp 0,00
 setelah Perubahan
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
    - 1) Semula Rp 87.848.856.000,00
    - 2) Bertambah Rp 12.320.783.000,00
    - Jumlah Bagi Hasil Pajak Rp 100.169.639.000,00
 dari Provinsi setelah Perubahan
  - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 0,00
 setelah Perubahan
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah Rp 30.317.190.000,00
    - Jumlah Bantuan Keuangan Rp 30.317.190.000,00
 dari Provinsi setelah Perubahan
  - f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah
    - 1) Semula Rp 212.767.778.000,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Bantuan Keuangan Rp 212.767.778.000,00
 dari Pemerintah setelah Perubahan

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp 1.268.645.765.509,00
    - 2) Bertambah Rp 57.160.171.541,20
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.325.805.937.050,20
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp 822.343.072.974,00
    - 2) Bertambah Rp 188.610.849.969,80
    - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 1.010.953.922.943,80
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Semula Rp 896.487.131.355,00
    - 2) Bertambah Rp 51.827.953.291,20
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 948.315.084.646,20
  - b. Belanja Bunga
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
  - c. Belanja Subsidi
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
  - d. Belanja Hibah
    - 1) Semula Rp 22.653.587.500,00
    - 2) Bertambah Rp 117.000.000,00
    - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 22.770.587.500,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial
    - 1) Semula Rp 970.350.000,00
    - 2) Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 970.350.000,00
  - f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
    - 1) Semula Rp 10.787.108.460,00
    - 2) Bertambah Rp 2.368.701.655,00
    - Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp 13.155.810.115,00
  - g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
    - 1) Semula Rp 334.247.588.194,00
    - 2) Bertambah Rp 1.996.516.595,00
    - Jumlah Belanja Bantuan Rp 336.244.104.789,00



Keuangan kepada Provinsi/  
Kabupaten/Kota dan Pemerintah  
Desa setelah Perubahan

|  |           |                           |
|--|-----------|---------------------------|
| h. Belanja Tidak Terduga   |           |                           |
| 1) Semula  | Rp        | 3.500.000.000,00          |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>850.000.000,00</u>     |
| Jumlah Belanja Tak Terduga   | Rp        | 4.350.000.000,00          |
| setelah Perubahan  |           |                           |
| (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : |           |                           |
| a. Belanja Pegawai   |           |                           |
| 1) Semula  | Rp        | 33.293.788.000,00         |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>762.786.950,00</u>     |
| Jumlah Belanja Pegawai   | Rp        | 34.056.574.950,00         |
| setelah Perubahan  |           |                           |
| b. Belanja Barang dan Jasa   |           |                           |
| 1) Semula  | Rp        | 466.775.218.211,00        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>128.461.681.257,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga   | Rp        | 595.236.899.468,00        |
| setelah Perubahan  |           |                           |
| c. Belanja Modal   |           |                           |
| 1) Semula  | Rp        | 322.274.066.763,00        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u> | <u>59.386.381.762,80</u>  |
| Jumlah Belanja Subsidi   | Rp        | 381.660.448.525,80        |
| setelah Perubahan  |           |                           |

Pasal 4

|   |           |                           |
|---|-----------|---------------------------|
| (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :           |           |                           |
| a. Penerimaan Pembiayaan  |           |                           |
| 1) Semula   | Rp        | 143.410.193.764,00        |
| 2) Bertambah  | <u>Rp</u> | <u>153.715.061.147,00</u> |
| Jumlah Penerimaan   | Rp        | 297.125.254.911,00        |
| Pembiayaan setelah Perubahan  |           |                           |
| b. Pengeluaran Pembiayaan   |           |                           |
| 1) Semula   | Rp        | 18.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah  | <u>Rp</u> | <u>200.000.000,00</u>     |
| Jumlah Pengeluaran  | Rp        | 18.200.000.000,00         |
| Pembiayaan setelah Perubahan  |           |                           |
| (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : |           |                           |
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)                      |           |                           |
| 1) Semula   | Rp        | 130.410.193.764,00        |
| 2) Bertambah  | <u>Rp</u> | <u>166.715.061.147,00</u> |
| Jumlah Sisa lebih   | Rp        | 297.125.254.911,00        |
| perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan                  |           |                           |
| b. Pencairan dana cadangan  |           |                           |
| 1) Semula   | Rp        | 0,00                      |
| 2) Bertambah  | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Pencairan dana   | Rp        | 0,00                      |
| cadangan setelah Perubahan  |           |                           |

|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan   |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Hasil penjualan   | Rp         | 0,00                      |
| kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan  |            |                           |
| d. Penerimaan pinjaman daerah  |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Penerimaan  | Rp         | 0,00                      |
| pinjaman daerah setelah Perubahan  |            |                           |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman   |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Penerimaan  | Rp         | 0,00                      |
| Kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan   |            |                           |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah  |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Penerimaan Piutang  | Rp         | 0,00                      |
| Daerah setelah perubahan   |            |                           |
| g. Penerimaan kembali dana cadangan tujuan dari Bank Jateng/BPD sejumlah                   |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 13.000.000.000,00         |
| 2) berkurang   | <u>(Rp</u> | <u>13.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Piutang  | Rp         | 0,00                      |
| Daerah setelah perubahan   |            |                           |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : |            |                           |
| a. Pembentukan dana cadangan   |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Pembentukan dana  | Rp         | 0,00                      |
| cadangan setelah Perubahan   |            |                           |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah  |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 18.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah   | <u>Rp</u>  | <u>200.000.000,00</u>     |
| Jumlah Penyertaan Modal  | Rp         | 18.200.000.000,00         |
| (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan  |            |                           |
| c. Pembayaran pokok utang  |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah Pembayaran cicilan  | Rp         | 0,00                      |
| pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan   |            |                           |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah  |            |                           |
| 1) Semula  | Rp         | 0,00                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp</u>  | <u>0,00</u>               |
| Jumlah pemberian pinjaman  | Rp         | 0,00                      |
| daerah dan obligasi setelah Perubahan  |            |                           |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - a. Lampiran VII.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - b. Lampiran VII.2 Neraca Daerah;
  - c. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas;
  - d. Lampiran VII.4 Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran VII.5 Laporan Operasional;
  - f. Lampiran VII.6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
10. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 12/2017 )

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H. M.H.

Pembina

NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan Darurat dan Keadaan Luar Biasa.

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah yang bergeser baik sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, serta keadaan darurat atau keadaan luar biasa dan sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bupati Kendal memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan disajikan lengkap dengan penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

- b. Program dan kegiatan yang diusulkan harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai atau melampaui asumsi KUA.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Perubahan APBD beserta Lampirannya disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 173